



KEPUTUSAN KEPALA DESA TENOGO

NOMOR : 100.3.10/16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN

KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN

KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Tenogo tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENOGO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggungjawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Tenogo.
- KETIGA : Segalabiaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Tenogo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Tenogo

Padatanggal : 9 September 2025

Kepala Desa Tenogo,



TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Paninggaran;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tenogo

Nomor : 100.3.10/16 Tahun 2025

Tanggal : 9 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA TENOGO KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1	AGUS SUSILO	Pemerintah Desa	Dk. Gondang	Pembina
2	TAREJO T. ROHMAN	Tokoh Masyarakat	Dk. Bumirasa	Ketua
3	SLAMET	Ketua RW	Dk. Bumirasa	Wakil ketua
4	HERI PURWANTO	Tokoh Pemuda	Dk. Sitatah A	Sekretaris
5	AYU WANDIROH	Tokoh Perempuan	Dk. Gondang	Bendahara
6	DIWAN ARROSYID	Tokoh Agama	Dk. Gondang	Anggota
7	IMRON	Tokoh Agama	Dk. Sitatah B	Anggota
8	IMAM NUGROHO	Tokoh Pemuda	Dk. Tenogo	Anggota
9	SUROS	Tokoh Masyarakat	Dk. Bumirasa	Anggota
10	DARYATI	Tokoh Perempuan	Dk. Sitatah A	Anggota
11	EKA MAYASANTI	Tokoh Perempuan	Dk. Tenogo	Anggota
12	SUWITO	Ketua RT	Dk. Bandingan	Anggota
13	TEGO PRANOTO	Ketua RT	Dk. Sitatah A	Anggota
14	AGUS GUNAWAN	Ketua RT	Dk. Sitatah B	Anggota
15	SUPARNO	Ketua RT	Dk. Gondang	Anggota
16	MUJIYANTO	Ketua RT	Dk. Laren	Anggota
17	KARSONO	Ketua RT	Dk. Tenogo	Anggota

Ditandatangani : Tenogo

Padatanggal : 9 September 2025

Kepala Desa Tenogo,

